

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

2008

PERATURAN BPK NO. 2, LN 2008 (119): 5 HLM.

PERATURAN BPK TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

ABSTRAK :  
– Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan apabila pemeriksaan terpaksa ditunda karena sesuatu hal.  
– Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  
– Peraturan BPK ini mengatur mengenai tata cara penyegelan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

CATATAN :  
– Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2008.